

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SILVINA HERLINA
NPM. 1810012111170

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No.09/PID-02/I-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 09/PID-02/I-2022


Nama : **Silvina Herlina**
NPM : **1810012111170**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana terhadap Saksi yang
Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Senin Tanggal **Tujuh Bulan
Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 09/PID-02/1-2022

Nama : **Silvina Herlina**
NPM : **1810012111170**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana terhadap Saksi yang
Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)** 
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H (Anggota)** 
3. **Syafridatati, S.H., M.H (Anggota)** 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**

Silvina Herlina¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: silvinaherlina6@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Salah satu contoh kasus tindak pidana memberi keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi di persidangan pada perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Penerapan pidana dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms diterapkan secara minimum, dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Hakim menerapkan pidana penjara di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. (2) Pertimbangan hakim secara yuridis; dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti, serta pertimbangan non yuridis; latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata kunci: Penerapan, Pidana, Saksi, Keterangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahil'alam, puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta semangat dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN (Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)”**. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. **Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA**, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. **Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**, selaku Pembimbing skripsi penulis.
4. **Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan layanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Alm. Erman dan dan Ibunda Hayati serta saudara penulis, abang Alm. Dafrianto dan adik Rajes Arianto yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada sahabat terbaik Nurva Zila, Veni Wirmawati, Ganesa Vina Tichi, Novriyaldi S.AP, Yudha Pranata Syuyata A.md, Parid Agustin, Almukaraman, Nurul Fajri, Virayuni Amanda Sikumbang, Fahmi Aldi Chaniago yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menjalani perkuliahan hingga sampai dititik pada saat penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua rekan serta sahabat seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak serta atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua orang khususnya bagi penulis sendiri, *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padang, 29 Januari 2022
Penulis,

Silvina Herlina
NPM. 1810012111170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan tentang Penerapan Pidana	9
1. Pengertian Penerapan Pidana	9
2. Teori Penerapan Pidana.....	10
3. Jenis-Jenis Pidana.....	12
4. Teori Pemidanaan.....	14
B. Tinjauan tentang Pembuktian.....	17
1. Pengertian Pembuktian.....	17
2. Teori-Teori Pembuktian	18
3. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	20
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Keterangan Palsu	24

1. Pengertian Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	26
3. Pemeriksaan dan Penahanan Tindak Pidana Keterangan Palsu	31
D. Tinjauan tentang Persidangan	31
1. Pengertian Persidangan	31
2. Asas-Asas Persidangan	32
E. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan Pada Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan Pada Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms	47
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	